

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 1999  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Menimbang :**

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juli 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Ir. Murshal Manaf, MSP dalam Jabatan Lektor Muda, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1999;
- b. bahwa Saudara Ir. Murshal Manaf, MSP dengan tugas sebagai Tenaga Pengajar telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Muda Dosen Tetap Yayasan pada Universitas "45" Ujung Pandang;
- c. bahwa pengangkatan dalam jabatan Lektor Muda kepada Saudara Ir. Murshal Manaf, MSP telah memperoleh Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 00063/D4.IV/C/1999 tanggal 10 Februari 1999.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah: a. Nomor 20 Tahun 1975; b. Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Nomor 13 Tahun 1980 dan Nomor 15 Tahun 1975; c. Nomor 3 Tahun 1980.
3. Keputusan Presiden: a. Nomor 44 tahun 1974; b. Nomor 45 tahun 1975; sebagaimana telah diubah/ditambah dengan KEPPRES Nomor 15 Tahun 1982, c. Nomor 40/ M Tahun 1980; d. Nomor 138/M Tahun 1985; e. Nomor 21 Tahun 1985.
4. Keputusan MENDIKBUD: a. Nomor 031/P/1984; b. Nomor 095/U/1988; c. Nomor 0145/P/1988; d. Nomor 0315/O/1990; e. Nomor 130/MPK.A2/KP/1995.

**Memperhatikan pula :**

1. Surat edaran Kepala BAKN No.12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/87, Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**


- Pertama : Terhitung mulai Tanggal 1 Februari 1999 mengangkat Saudara Ir. Murshal Manaf, MSP sebagai Lektor Muda pada Universitas "45" Ujung Pandang;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Yayasan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG  
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 1990

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I  
Koordinator Koordinasi Perguruan  
Tinggi Swasta wilayah IX,

Tembusan Kepada Yth.:

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
4. Direktur GUTISWA Ditjen DIKTI Depdikbud di Jakarta;
5. Pimpinan PTS yang bersangkutan;
6. Sdr. IR.MURSHAL MANAF, MSP  
d/a UNIVERSITAS "45" Ujung Pandang

  
A PROF.DRS. H. AHMAD R. HAFIDZ, MS.  
NIP. 130 207 894

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT  
MENJADI  
LEKTOR MUDA**

Nomor : 00063/D4.IV/C/1999

MASA PENILAIAN : TGL. 01-10-1993 S/D TGL. 31-01-1999

I.	KETERANGAN PERORANGAN			
1.	N a m a	Ir. Murshal Manaf, MSP		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	N I P	-		
4.	Nomor Seri KARPEG	-		
5.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-		
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Ternate, 29 Agustus 1967		
7.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
8.	Pendidikan Tertinggi	Pascasarjana (S2)		
9.	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT	Dosen, 1 Oktober 1993		
10.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IX pada Univ. "45" Ujung Pandang		
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	L A M A	B A R U	J U M L A H
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran		199,00	199,00
	b. Penelitian		60,75	60,75
	c. Pengabdian pada Masyarakat		08,00	08,00
	J U M L A H		267,75	267,75
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		24,00	24,00
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			291,75	291,75
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR MENJADI : Lektor Muda TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 Pebruari 1999			

Kepada Yth.

Ir. Murshal Manaf, MSP  
d.a. Univ. "45" Ujung Pandang

Tembusan disampaikan dengan hormat  
kepada :

1. Koordinator Kopertis Wilayah IX U. Pandang;
2. Kepala BAKN di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit  
Kopertis Wilayah IX di U. Pandang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 FEB 1999

A.n. / DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
/ Direktur Perguruan Tinggi Swasta,

Prof. Dr. Joetata Hadihardaja  
NIP. : 130 237 471